



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JALAN RAYA TAPOS, KOTAK POS 20 TAPOS - DEPOK (16457)
TELEPON/FAKSIMILE : (021) 8755046
WEBSITE : bbppmbtph_tanamanpangan.pertanian.go.id
EMAIL : bbppmb_tph@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 79a/KP.340/C.3/1/2023

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat lingkup Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat lingkup Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
9. Keputusan Kepala Balai Besar PPMBTPH Nomor Nomor 1.KP.340/C.3/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pegawai Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMBTPH, sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Menerima pengaduan masyarakat;
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas pengaduan masyarakat;
4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan pengaduan masyarakat;

5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan pengaduan masyarakat;
6. Mengadministrasi pelaporan pengaduan masyarakat dari Balai Besar PPMBTPH kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Kementerian Pertanian dengan tembusan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
7. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

KETIGA : Biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor SP DIPA-018.03.2.010082/2023 tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA BALAI BESAR PPMBTPH,



WARJITO

NIP 196307121989031017

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar PPMBTPH
Nomor : 79a/KP.340/C.3/1/2023
Tanggal : 16 Januari 2023

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI BESAR PPMBTPH TAHUN 2023**

Pengarah : Kepala Balai Besar PPMBTPH

Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Bagian Umum

Anggota : 1. Rahayu Nurkartika
2. Syakhril Alam
3. Siti Nurhaeni
4. M. Shaldan Basari
5. Mansyur
6. Agha Margapranata

KEPALA BALAI BESAR PPMBTPH,



WARJITO

NIP. 196307121989031017